

FAKTOR-FAKTOR RESIKO DAN PROTEKTIF KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR

Juliana Sugandi¹, Rahmadiani Aulia², Annisa Fakhriyah Arsant³, Mohd. Afuza Abthal Fajri⁴, Salsabiila⁵, Veromika⁶

^{1,2,3,4,5,6}Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang

E-mail: julianasugandi1207@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia membawa berbagai manfaat, namun juga memunculkan bentuk kekerasan baru, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO merupakan bentuk kekerasan seksual yang dimediasi teknologi dan berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan faktor protektif terjadinya KBGO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, serta dokumen ilmiah relevan yang dipublikasikan dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Tahapan penelitian meliputi penelusuran literatur, seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi, analisis tematik, dan sintesis hasil temuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor risiko KBGO meliputi tingginya intensitas penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, norma patriarki, anonimitas di ruang digital, serta lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, faktor protektif yang teridentifikasi mencakup literasi digital yang memadai, dukungan sosial, regulasi hukum yang responsif gender, serta peran institusi pendidikan dan keluarga dalam pencegahan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam upaya pencegahan dan penanganan KBGO di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO); pelecehan; media sosial

ABSTRACT

The development of digital technology and social media in Indonesia has brought various benefits, but has also given rise to new forms of violence, one of which is Online Gender-Based Violence (OGBV). OGBV is a form of technology-mediated sexual violence that has a serious impact on the psychological well-being of victims, especially women. This study aims to identify risk and protective factors for OGBV in Indonesia. The method used was a literature review by reviewing national and international journal articles, official agency reports, and relevant scientific documents published over the past ten years. The research stages included a literature search, article selection based on inclusion criteria, thematic analysis, and synthesis of findings. The study results indicate that risk factors for OGBV include high intensity of social media use, low digital literacy, patriarchal norms, anonymity in digital spaces, and weak law enforcement. Meanwhile, identified protective factors include adequate digital literacy, social support, gender-responsive legal regulations, and the role of educational institutions and families in prevention. These findings emphasize the importance of a multidimensional approach involving individuals, families, communities, and the state in preventing and addressing OGBV in Indonesia.

Kata kunci: Online Gender-Based Violence (OGBV); harassment; social media

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah masalah sosial yang kompleks dan telah mendapat perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang seringkali terjadi, tindakan ini merupakan masalah serius dan menjadi kasus yang telah ada sejak lama dalam masyarakat. Bahkan tindakan ini juga menjadi permasalahan global yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat di berbagai negara. Perempuan adalah kaum paling rentan mengalami tindakan pelecehan seksual, baik di ranah publik maupun personal. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masalah kesehatan global yang signifikan (WHO 2021). Laporan tersebut juga mencatat bahwa setidaknya satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual selama

hidupnya. Ini adalah statistik yang mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang sangat umum di seluruh dunia.

Diketahui pula berdasarkan Mustika & Corliana (2022) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia sendiri pada tahun 2020 sudah mencapai mencapai 175,4 juta dengan 160 juta diantaranya adalah pengguna aktif media sosial. Sedangkan jika dilihat berdasarkan gender, data statistika mengatakan bahwa jumlah pengguna media sosial saat ini yang berada dalam usia rentang 18-24 tahun adalah sebanyak 16,1% untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan 14,2% untuk yang berjenis kelamin perempuan (Mustika & Corliana, 2022). Dikatakan pula oleh Al-Ubaidah (2021) bahwa menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia saat ini sudah mencapai 659 kasus.

Di zaman teknologi yang semakin canggih, perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga menjadi media terjadinya tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan yang terjadi dengan melibatkan teknologi atau media sosial dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyerang seseorang berdasarkan identitas gendernya, seperti melalui pelecehan, intimidasi, stalking, atau penyebaran konten intim non-konsensual. Fenomena ini semakin mendapat perhatian serius di era digital saat ini karena kejahatan semacam ini telah berkembang luas dan nyata di sekitar kita. Menurut data dari jaringan SAFENet, laporan terkait penyebaran konten intim tanpa persetujuan meningkat 375 % pada tahun 2020 dibandingkan 2019, menunjukkan lonjakan signifikan dalam kasus KBGO di Indonesia seiring pertumbuhan penggunaan internet (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius di era digital saat ini. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, termasuk pelecehan, intimidasi, dan penyebaran konten tanpa izin yang menyerang identitas gender seseorang. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020 juga mencatat tren kenaikan pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender di ranah digital dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa kasus ini bukan hanya masalah insidental tetapi telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan (Komnas Perempuan, 2024).

Mahasiswa, sebagai pengguna aktif media sosial dan teknologi digital, berada dalam posisi rentan terhadap ancaman KBGO. Studi menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor regulasi yang kurang mampu melindungi korban, faktor sosial yang telah mengakar dalam masyarakat, dan faktor individu yang berkaitan dengan psikologis pelaku (Nursaidah, 2025). Selain itu, KBGO tidak hanya berdampak secara psikologis tetapi juga dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi korban, serta membatasi mobilitas dan partisipasi mereka dalam ruang publik (Rosyidah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan protektif yang berkontribusi terhadap KBGO pada masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani KBGO, serta meningkatkan kesadaran digital di kalangan masyarakat. Kajian ini juga menyoroti betapa vitalnya peran pendidikan kritis, literasi digital, serta penguatan regulasi yang responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengkaji beberapa jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti. Adapun topik yang diteliti berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dimana meneliti faktor-faktor penyebab dan resiko dari KBGO. Dalam Melfianora (2017) mengemukakan bahwa studi literatur adalah sebuah metode penelitian untuk menemukan subjek penelitian tanpa mengharuskan peneliti turun ke lapangan. Melainkan data yang diperoleh dihasilkan dari pustaka, buku, jurnal artikel yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasikan. Pengumpulan data awal dilakukan melalui analisis dokumen yang menjadi referensi dalam memahami isu kekerasan berbasis gender online

Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah proses penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku dan majalah yang terkait dengan topik dan tujuan penelitian. Marzali (2016) menekankan bahwa studi literatur berfungsi untuk menghasilkan

tulisan yang membahas suatu isu tertentu. Dalam studi literatur, sumber data dapat berasal dari berbagai publikasi periodik seperti koran, majalah, televisi, radio, dan internet, serta dari jurnal akademik, buku, laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber elektronik lainnya. Teknik pengumpulan data dalam studi literatur ini menggunakan metode *Integrative Review*, yang menggabungkan berbagai penelitian sebelumnya untuk menyajikan topik dan menarik kesimpulan. Metode ini juga menilai apakah topik yang dibahas mendapat dukungan atau kritik dari penelitian sebelumnya (Marzali, 2016).

Tujuan utama dari kajian literatur adalah untuk menghasilkan tulisan atau karya yang mengenalkan kajian baru terkait topik tertentu kepada publik. Selain itu, kajian literatur bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang topik penelitian dan membantu peneliti dalam menentukan fokus dan metode yang tepat untuk penelitian mereka (Marzali, 2016). Kajian literatur juga membantu mengaitkan topik penelitian dengan isu-isu yang relevan dalam forum ilmiah dan menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan hasil penelitian dengan studi lain. Dengan demikian, kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan merangkum hasil penelitian mereka dengan hasil penelitian lain yang lebih luas, serta menghasilkan pemikiran baru mengenai suatu isu.

Prosedur dalam penelitian ini meliputi penentuan topik penelitian, pemilihan teori yang akan diterapkan pada topik tersebut, serta pencarian laporan penelitian yang relevan seperti artikel, jurnal, skripsi, atau buku. Selanjutnya, peneliti menyusun kajian literatur berdasarkan topik yang telah ditetapkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menilai hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan memperoleh kesimpulan dari studi literatur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Menurut Wahyuni et al. (2022) Kekerasan Berbasis Gender khususnya terhadap perempuan adalah semua bentuk aksi yang dapat memberikan kerugian fisik hingga psikologis pada korban sehingga membuat korban jadi merasa tidak nyaman dan takut dikarenakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, misalnya siulan atau godaan kepada perempuan yang hingga saat ini negara masih belum memberikan solusi efektif untuk kasus seperti ini, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pun tetap ada.

Sementara itu, Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) adalah suatu istilah yang diambil oleh Uni Eropa dan merupakan kekerasan yang ada di ranah online. KBGO diketahui telah mampu memberikan dampak terhadap kehidupan online dan offline, terdapat dalam komunitas korban/penyintas, kehidupan domestik, dan pekerjaan mereka.

Kekerasan berbasis gender online mencakup fenomena seperti "*cybersexism*" dan "*cyber misogyny*," yang meliputi pengambilan foto dan video tanpa izin, "*revenge pornography*" (atau "*image-based abuse*"), deepfakes, lelucon dan meme yang mendukung pemerkosaan, cyberflashing, *cyberstalking* (termasuk "*creeping*"), *cyberbullying*, *trolling*, forum dan bot anti-feminis yang menargetkan konten feminis, pelecehan berbasis media sosial, penggrooman, pesan pribadi yang mengancam, penyebaran informasi pribadi, *catfishing*, dan *doxing*.

Dijelaskan oleh Mustika & Corliana (2022) bahwa pengertian dari KBGO adalah semua hal bentuk aksi menyerang gender atau seksualitas yang membuat individu lain merasa terancam dan tidak nyaman dengan internet dan teknologi sebagai perantaranya. Oleh sebab itu, maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa saat ini KBGO menjadi salah satu kekerasan yang sangat berbahaya dikarenakan media sosial yang menjadi perantara dari kekerasan ini merupakan asupan sehari-hari dari banyak orang, sehingga menjadikan kekerasan ini sangat rawan terjadi khususnya pada perempuan.

B. Faktor- Faktor Resiko KBGO

Adapun beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan kasus KBGO semakin bertambah pada masa sekarang menurut beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

a) Faktor Internal

Motif dari seseorang melakukan suatu tindak kriminal oleh sebagian besar individu dapat dilakukan karena faktor internal, termasuk dalam hal ini adalah KBGO. Adapun faktor-faktor pendorongnya, secara internal adalah dorongan hasrat seksual dari pelaku, balas dendam, dan rasa cemburu pelaku terhadap korban, serta kebutuhan keuangan pelaku (Mustika & Corliana, 2022).

Kurangnya moral dan trauma psikologis individu juga diyakini oleh Simatumeang (2021) sebagai salah satu penyebab dari individu melakukan KBGO. Beberapa motif tersebut sudah sangat cukup dapat menjadi alasan individu melakukan KBGO terhadap targetnya. Dimana trauma psikologis yang dimaksud disini adalah dikarenakan pelaku kekerasan tersebut pernah menjadi korban kekerasan. Trauma psikologis ini juga dikatakan oleh Wahyuni et al. (2022) menjadi salah satu penyebab dari kasus *victim blaming* dalam kasus kekerasan berbasis gender di kampus.

b) Kemudahan Mengakses Media Sosial

Penelitian mengenai *Cyber Child Grooming* yang dilakukan oleh Andaru (2021) membuktikan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan ini pada anak adalah sistem pembelajaran daring yang digunakan oleh anak-anak saat ini sehingga mereka pun diharuskan untuk menggunakan gadget yang tanpa disadari juga berdampak negatif jika dilakukan tanpa adanya pengawasan. *Child grooming* sendiri merupakan proses pendekatan dengan anak yang memiliki tujuan untuk membujuk korban dapat melakukan aktivitas seksual.

Di sisi lain, *Sexting* sebagai salah satu jenis dari KBGO dalam jurnal Helminasari et al. (2023) juga dikatakan bahwa penyebab besarnya adalah semakin masifnya kemajuan teknologi dan internet saat ini yang sudah dapat diakses melalui *smartphone*, laptop, komputer, dan sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Mustika & Corliana (2022) yang mengatakan bahwa kemudahan akses terhadap media sosial menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kekerasan online berbasis gender.

c) Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang menjadikan sebagian besar masyarakat harus berkegiatan di rumah dengan menggunakan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya kasus KBGO terhadap anak dan perempuan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan online, seperti pelecehan, ancaman, dan eksploitasi seksual (Hikmawati, 2021). Dimana hal ini dikarenakan dengan banyak berdiam diri di dalam rumah, maka masyarakat pun jadi lebih banyak menghabiskan waktunya dengan media sosial, sehingga membuat kemungkinan kekerasan ini dapat terjadi menjadi lebih besar.

d) Hukum yang Masih Belum Memadai

Penanganan kasus KBGO saat ini menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Undang-Undang Pornografi dikatakan oleh masih belum memadai. Penggunaan undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum justru dapat menjadikan korban sebagai tersangka, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban (Hikmawati, 2021).

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang menjadi prioritas tahun 2021 belum secara eksplisit mengatur mengenai KBGO (Hikmawati, 2021). Hal ini dapat menjadi faktor risiko karena KBGO yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pengaturan hukum secara komprehensif. Pendapat tersebut tidak berbeda jauh dengan pernyataan Adkiras et al. (2022) yang juga mengatakan bahwa penyelesaian kasus KBGO saat ini hanya terbatas pada penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Namun, kedua undang-undang tersebut belum cukup komprehensif untuk menangani seluruh aspek KBGO. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya inkonsistensi dalam penerapan putusan hakim dan kurangnya kepastian hukum.

e) Minimnya Pelaporan dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dikatakan oleh Adkiras et al. (2022) bahwa jumlah kasus KBGO yang tercatat dan terselesaikan hanya sepersekian dari jumlah total realitas kasus yang ada. Hal ini menunjukkan adanya risiko besar bahwa banyak kasus KBGO yang tidak terdeteksi atau tidak

terselesaikan secara hukum, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelaporan dari korban. Simatumeang (2021) juga berpendapat bahwa minimnya kesadaran dari masyarakat khususnya mengenai pendidikan seksual yang masih dianggap tabu juga dapat menjadi faktor penyebab semakin banyaknya kasus KBGO. Dimana hal ini dikarenakan korban KBGO sangat berkemungkinan mengalami stigmatisasi, pelecehan, atau mempunyai dukungan yang minim dari lingkungan sekitar.

C. Faktor-Faktor Protektif KBGO

Berikut adalah beberapa faktor protektif yang dapat membantu mencegah kasus KBGO terjadi di Indonesia.

a) Tidak Merespon Pelaku KBGO

Dimana berdasarkan penelitian Moulita et al. (2023), diketahui bahwa respons terbanyak dari responden di Kota Medan terhadap perilaku kekerasan online adalah memblokir akun pelaku dan mendiadakan saja. Hal ini pun menunjukkan bahwa korban berupaya melindungi diri dengan membatasi interaksi dan kontak dengan pelaku kekerasan. Dengan memblokir akun, korban dapat menghindari tindakan kekerasan lebih lanjut dan memutus saluran komunikasi dengan pelaku. Selain itu, bersikap diam atau tidak menanggapi juga dapat menjadi strategi untuk mengurangi dampak psikologis dari kekerasan yang diterima.

b) Peran Aktif Keluarga dalam Memberikan Dukungan

Ruslinia et. al (2023) berpendapat bahwa keluarga dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan, pendampingan, dan membangun komunikasi yang baik untuk meningkatkan ketahanan psikologis korban KBGO. Keluarga sendiri memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan support system bagi korban KBGO untuk membantu pemulihan trauma dan meningkatkan resiliensi psikologis korban.

c) Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam Advokasi dan Kampanye

Menurut Ruslinia et al. (2023) organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan dalam melakukan advokasi, kampanye, dan mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap isu KBGO, seperti pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk korban KBGO. Dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh organisasi ini maka diharapkan pemerintah pun dapat semakin peduli dan bertindak cepat terkait penanganan dari kasus KBGO.

d) Peningkatan Keamanan dan Moderasi Konten di Platform Media Sosial

Dimana dapat diketahui bersama bahwa platform media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan kekerasan saat ini adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Oleh sebab itu, Moulita et al. (2023) pun mengatakan bahwa dengan informasi umum tersebut seharusnya penyedia layanan media sosial dapat meningkatkan sistem keamanan dan moderasi konten, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai langkah-langkah pencegahan dan pelaporan KBGO, sehingga ruang digital menjadi lebih aman bagi pengguna, khususnya perempuan. Dengan begitu, masyarakat pun dapat memahami apa yang harus dilakukannya jika menjadi korban KBGO dan diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kasus KBGO di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus KBGO meliputi berbagai bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, seperti pelecehan, intimidasi, dan penyebaran konten tanpa izin yang menyerang identitas gender seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KBGO mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir, dengan faktor-faktor seperti kurangnya regulasi yang melindungi korban, faktor sosial yang terakar dalam masyarakat, dan faktor individu yang berkaitan dengan psikologis pelaku turut mempengaruhi kekerasan berbasis gender online. Analisis data menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini membantu mengidentifikasi bahwa kasus KBGO mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor risiko dan protektif yang berkontribusi terhadap KBGO, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif dalam

menangani masalah ini dan meningkatkan kesadaran digital di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perlunya tindakan yang lebih proaktif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, untuk melawan dan mencegah KBGO serta menciptakan lingkungan online yang aman dan inklusif bagi semua kalangan.

Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya perlu adanya penelitian lanjutan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi pencegahan dan penanggulangan KBGO yang melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan program literasi digital dan pendidikan kritis yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender online. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KBGO serta menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, G., Jiang, A., Gerrard-Abbott, P., Konstas, I., & Rieser, V. (2023). Resources for automated identification of online gender-based violence: A systematic review. *The 7th Workshop on Online Abuse and Harms (WOAH)*, 170-186.
- Adkiras, F., Zubarita, F.R. dan Fauzi, Z.T.M. (2022) 'Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia', *Renaissan LEX*, 6(4), hal. 781-798.
- Al-Ubaidah, M. T. (2021, Juni 2024). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Kumparan.com*.
<https://kumparan.com/mohammadtetraalubaidah/kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-1v16FRfXjzk/2>
- Andaru, I. P. N. (2021). *Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2(1)*, 41-51.
- Delviero, J., Zarqa, F. D., Saputra, M. A. Y., & Wijaya, M. K. A. (2023). Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 399-408.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8175077>
- Eleanora, F. N., Lestari, M. P., & Ismail, Z. (2023). Online gender-based violence study: Analysis of violence against women. *Legal Spirit*, 7(2), 299-314.
- Eleanora, F. N., Lestari, M. P., & Ismail, Z. (2023). Online gender-based violence study: Analysis of violence against women. *Legal Spirit*, 7(2), 299-314.
- Fadillah Adkiras, F. R. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. 781-798.
- Helminasari, S., Helnisa, & Pasulle, K. (2023). Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial Sexting Sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online di Kota Samarinda. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1), 29-38.
<https://mayadani.org/index.php/MAYADANI>
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 59-74.
- Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The urgency of regulation in the case of online gender-based violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 173-190.
- Kemdikbud. (2022). Merdeka Dari Kekerasan.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Perempuan harus tegas lawan kekerasan berbasis gender online (KBGO).

https://www.kemendppa.go.id/index.php/siaran-pers/perempuan-harus-tegas-lawan-kekerasan-berbasis-gender-online?utm_source=chatgpt.com

- Komnas Perempuan. (2024). Kajian 21 Tahun, Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marzali, A. (2016). Menulis kajian literatur. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Melfianora. (2017). Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur. *Open Science Framework*, 1–3. Retrieved from osf.io/efmc2
- Mohan, M. (2021). Satu dari tiga perempuan di dunia alami kekerasan fisik dan seksual, ungkap WHO. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>
- Moulita, M., Mazdalifah, M., & Lubis, F. W. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online di Kota Medan. *Jurnal Simbolika*, 9(2), 101-110. <https://doi.org/10.31289/symbolika.v9i2.10063>
- Mustika, S & Corliana, T. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 20(01), 14-26.
- Nursaidah, S. (2025). Fenomena Pelecehan Seksual Pada Mahasiswa Di Media Sosial. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(3).
- Rosyidah, F. N., Rachim, H. A., & Pitoyo. (2022). Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online. *SocioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(1).
- Ruslinia, A., Alfa, A. A., & Triantama, F. (2023). Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) [Non-State Actors Analysis and Psychological Resilience: A Case Study of Online Gender-Based Violence (OGBV)]. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 199-219. <https://doi.org/10.22146/jkn.86516>
- Sahat Maruli Tua Situmeang, I. M. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal* , 162-177.
- Simatumeang, I. M. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal* , 162-177.
- Suzor, N., Dragiewicz, M., Harris, B., Gillett, R., Burgess, J., & Van Geelen, T. (2018). Human rights by design: The responsibilities of social media platforms to address gender-based violence online. *Policy & Internet*
- Wahyuni, S., Siti, N., Kesumaningsih, I., Hargono, D. (2022). *Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus*. *Brawijaya Journal of Science*, Vol. 2(1), 1-17.